

**KEWENANGAN PENYIDIK INDEPENDEN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (KPK) DI INDONESIA PASCA PUTUSAN PRAPERADILAN
NOMOR. 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL**

Nama: Cory Amanda, Nomor BP: 1420112008
Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas
89 Halaman, Tahun 2016

ABSTRAK

korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yang mana penanganan tindak pidana korupsi ini tidak dapat dilakukan secara biasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan penyidik independen KPK pasca putusan praperadilan No. 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL, selain itu juga untuk mengetahui bagaimana kedudukan penyidik independen KPK tersebut pasca Putusan Praperadilan Hadi Poernomo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau penulisan hukum kepustakaan. Yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hidup yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan teori yang dipergunakan untuk menganalisis rumusan masalah adalah teori kewenangan dan teori birokrasi. Kewenangan yang dimiliki oleh KPK sebagai lembaga independen untuk memberantas korupsi menurut penulis sudah tepat. Namun untuk mempertahankan eksistensi kewenangan penyidik KPK, harus jelas kewenangannya dan status penyidik KPK tersebut yang mana kewenangannya di luar KUHAP. Menurut penulis kewenangan yang dimiliki KPK sebagai penyidik independen tersebut tidak tepat karena untuk mempertahankan hukum pidana materil diperlukan hukum pidana formil, yang diatur di dalam KUHAP. Di dalam KUHAP telah diatur yaitu pasal 6 KUHAP adalah instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan adalah pejabat polisi negara dan pejabat pegawai negeri sipil tentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sehingga tidak ada legalitas terhadap penyidik KPK, untuk itu diperlukan segera adanya perubahan terhadap produk hukum Indonesia yang ada, baik di dalam KUHAP yang merupakan warisan Belanda ataupun terhadap Produk hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu dengan adanya perubahan terhadap produk hukum tersebut menghasilkan adanya legalitas terhadap penyidik KPK yang bersifat independen dan tidak ada lagi penyidik yang tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap.